



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa lembaga kemasyarakatan desa pada hakekatnya merupakan mitra pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat khususnya dalam mendorong, memotivasi, dan menciptakan akses masyarakat agar lebih berperan aktif dalam pengelolaan pembangunan secara partisipatif, pelayanan publik, pelaksanaan demokratisasi, dan mewujudkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa, sudah tidak sesuai dengan peraturan tersebut sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Kendal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 4 Seri E No.3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa serta Pengangkatan Penjabat Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 13 Seri E No.8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No.8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA DI KABUPATEN KENDAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Kendal.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal.
4. Lembaga kemasyarakatan desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
9. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang di desa.
10. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan permusyawaratan desa bersama kepala desa.

11. Rukun warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Kepala Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh pemerintah desa.
12. Rukun tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
13. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa yang selanjutnya disingkat TP PKK Desa adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah desa dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
14. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
15. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LKMD atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
16. Karang taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.

17. Lembaga adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
18. Camat adalah kepala wilayah kerja kecamatan sebagai unsur perangkat daerah.
19. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
20. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat desa setempat melalui proses pemilihan Kepala Desa.
21. Perangkat Desa adalah sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan.

BAB II TATA CARA PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Pada masing-masing desa yang berada di Daerah dapat dibentuk LKD.
- (2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa melalui proses musyawarah dan mufakat.

Bagian Kedua
Persyaratan dan Mekanisme Pembentukan

Pasal 3

- (1) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan desa.
- (2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. apabila diprakarsai oleh masyarakat paling sedikit harus didukung oleh 1/5 jumlah RT yang ada di desa dan tersebar pada minimal 2 (dua) dusun atau RW;
 - b. apabila diprakarsai masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa, paling sedikit harus didukung oleh 1/5 jumlah RT yang ada di desa dan tersebar pada minimal 2 (dua) dusun atau RW;
 - c. diusulkan oleh masyarakat kepada kepala desa;
 - d. diusulkan oleh kepala desa kepada BPD; dan
 - e. mendapatkan persetujuan dari BPD.

Pasal 4

- (1) Mekanisme pembentukan LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diatur sebagai berikut:
 - a. atas prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa, diadakan rapat/musyawarah masyarakat untuk membentuk LKD;
 - b. hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan dan diusulkan kepada kepala desa untuk dibentuk LKD;
 - c. berdasarkan hasil laporan dan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepala desa meneliti dan mengkaji laporan dan usulan tersebut;

- d. untuk memperoleh data yang akurat, kepala desa dapat melakukan pengecekan lapangan atas laporan dan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - e. kepala desa mengirimkan surat permohonan berkaitan dengan pembentukan LKD yang diusulkan tersebut kepada Ketua BPD, dengan dilampiri rancangan peraturan desa tentang Pembentukan LKD;
 - f. berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf e, BPD menyusun jadwal rapat pembahasan; dan
 - g. Setelah jadwal rapat ditetapkan, BPD mengundang kepala desa untuk membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan LKD.
- (2) Mekanisme rapat pembahasan dan persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dilakukan sesuai dengan tata tertib rapat BPD.

Pasal 5

- (1) Apabila rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dan huruf g disetujui oleh BPD dan telah diundangkan dalam Berita Daerah, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diundangkannya peraturan desa tersebut, kepala desa memberitahunya kepada masyarakat yang memprakarsai.
- (2) Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak mendapatkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat mengadakan musyawarah dan mufakat untuk menindaklanjuti pembentukan LKD dimaksud dan sekaligus memilih pengurus LKD.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

Maksud pembentukan LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah :

- a. sebagai upaya memelihara dan melestarikan nilai-nilai kegotongroyongan, menumbuhkembangkan peran serta masyarakat secara optimal guna membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna;
- b. sebagai upaya mendukung kelancaran tugas kepala desa dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat;
- c. sebagai upaya membantu pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat; dan
- d. sebagai upaya mendorong, memotivasi, dan menciptakan akses masyarakat agar lebih berperan aktif dalam pengelolaan pembangunan, pelayanan publik, pelaksanaan demokratisasi, dan mewujudkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 7

Tujuan pembentukan LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa melalui:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. peningkatan pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat desa setempat.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI, DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
- (2) Tugas LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
 - b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
 - c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat; dan
 - d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, LKD mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggalian, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup;
- g. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- h. pemberdayaan hak politik masyarakat.

Pasal 10

LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai kewajiban :

1. membina kerukunan hidup dan kegotong royongan warga;
2. melaksanakan keputusan musyawarah anggota;
3. melaporkan secara tertulis hal-hal yang terjadi di masyarakat yang dianggap perlu kepada kepala desa untuk mendapatkan penyelesaian;
4. ikut serta meningkatkan kesejahteraan warga;
5. membantu merencanakan dan melaksanakan pembangunan di desa yang bersangkutan;
6. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
7. melakukan upaya penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat;
9. menyusun rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
10. menumbuhkembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
11. menggali, mendayagunakan, dan mengembangkan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup;
12. memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
13. memberdayakan hak politik masyarakat.

BAB V

JENIS LKD

Pasal 11

Jenis LKD terdiri dari :

- a. LPMD/LKMD;
- b. Lembaga adat;
- c. TP PKK desa;

- d. RT/RW;
- e. Karang taruna; dan
- f. Lembaga kemasyarakatan desa lainnya.

Pasal 12

LPMD/LKMD atau sebutan nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 13

LPMD/LKMD atau sebutan nama lain dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat ; dan
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Pasal 14

Lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antartokoh adat dengan pemerintah desa.

Pasal 15

Lembaga adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, mempunyai fungsi :

- a. penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah desa serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
- b. pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
- c. penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat/pemangku adat/ketua adat atau pemuka adat dengan aparat pemerintah desa.

Pasal 16

- (1) Tim Penggerak PKK desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c mempunyai tugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas Tim Penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyusun rencana kerja PKK Desa, sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten ;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang disepakati;
 - c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;

- g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa;
- h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
- i. melaksanakan tertib administrasi; dan
- j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

Pasal 17

Tim Penggerak PKK Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai fungsi :

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina, dan pembimbing Gerakan PKK.

Pasal 18

RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d mempunyai tugas membantu pemerintah desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 19

RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai fungsi :

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antarwarga;
- c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Pasal 20

Karang taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Pasal 21

Karang taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial;
- b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. penanaman pengertian, memupuk, dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. pemupukan kreativitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerja sama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan

- l. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

Pasal 22

LKD lainnya di desa sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf f yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dalam peraturan desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu

Susunan Pengurus

Pasal 23

- (1) Pengurus LKD dipilih dari, oleh, dan untuk masyarakat.
- (2) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun pada saat pemilihan pengurus LKD atau sudah pernah menikah;
 - b. tercatat sebagai penduduk setempat;
 - c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya mempercepat kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. dipilih secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 24

- (1) Pengurus LKD paling sedikit terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang-bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikukuhkan dan dilantik oleh kepala desa.
- (3) Masa bakti pengurus LKD selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan jumlah pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan diatur dalam peraturan kepala desa yang berpedoman pada Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 25

Pengurus LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilarang:

- a. merangkap jabatan pada LKD lainnya;
- b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang, dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- d. menyalahgunakan wewenang; dan / atau
- e. melanggar sumpah / janji jabatan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 26

- (1) LKD desa mempunyai tugas pokok membantu pemerintah desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, LKD berkedudukan sebagai mitra pemerintah desa dalam rangka mempercepat kesejahteraan masyarakat desa.
- (3) Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewajibannya, LKD bertanggung jawab kepada masyarakat melalui BPD.

- (4) Untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban LKD, pengurus LKD menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban LKD tersebut kepada BPD dan kepala desa paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VIII

HUBUNGAN KERJA

Pasal 27

- (1) Hubungan kerja antara LKD dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara LKD dengan LKD lainnya di desa bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja antara LKD dengan pihak ketiga di desa bersifat kemitraan.

BAB IX

SUMBER DANA

Pasal 28

Dana kegiatan LKD dapat bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Daerah lainnya; dan
- e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dan camat wajib membina dan mengawasi LKD.
- (2) Pembinaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan pengembangan LKD;
 - b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan LKD;
 - d. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan LKD;
 - e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan LKD;
 - f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan LKD; dan
 - g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan LKD.
- (3) Pembinaan dan pengawasan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi penyusunan peraturan desa yang berkaitan dengan LKD;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban LKD;
 - c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif ;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat ;
 - e. memfasilitasi kerja sama antar LKD dan kerja sama LKD dengan pihak ketiga ;
 - f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada LKD; dan
 - g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan LKD.

BAB XI

PEMBUBARAN

Pasal 30

- (1) Dalam hal LKD tidak dapat melaksanakan dan/atau menyimpang dari tujuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, maka LKD tersebut dapat dibubarkan.
- (2) Pembubaran LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala desa berdasarkan prakarsa dan hasil musyawarah/mufakat masyarakat dan mendapatkan persetujuan BPD.
- (3) Pembubaran LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan desa yang berpedoman pada Peraturan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka organisasi dan lembaga masyarakat desa yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

- (1) Khusus untuk RT/RW yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Tugas, fungsi, kewajiban, pembentukan, pengurus, dan ketentuan lainnya mengenai RT/RW dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 4 Seri E No.3).

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2000 Seri D No. 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 17 Juni 2008

BUPATI KENDAL
WAKIL BUPATI

Cap. ttd

SITI NURMARKESI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 17 Juni 2008
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL

Cap. ttd

M U L Y A D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2008
NOMOR 7 SERI D NO. 1

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DI KABUPATEN KENDAL**

I. UMUM.

Lembaga Kemasyarakatan Desa pada hakekatnya merupakan mitra kerja Pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat khususnya dalam mendorong, memotivasi, dan menciptakan akses masyarakat agar lebih berperan aktif dalam pengelolaan pembangunan secara partisipatif, pelayanan publik, pelaksanaan demokratisasi, dan mewujudkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pada sisi lain untuk meningkatkan peran serta masyarakat desa dalam pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta memelihara nilai-nilai gotong royong, kerukunan dan kekeluargaan, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat, maka di desa perlu dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).

LKD yang dapat dibentuk di desa meliputi Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa lainnya.

Fungsi LKD sebagaimana tersebut di atas adalah :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup;
- g. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan

h. pemberdayaan hak politik masyarakat.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 19 Tahun 2000 Seri D No. 19), sudah tidak sesuai dengan peraturan tersebut sehingga perlu diganti.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pengaturan Lembaga Kemasyarakatan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan “dapat dibentuk” adalah didasarkan pada pertimbangan bahwa kehadiran lembaga tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maksud dan tujuannya jelas, bidang kegiatannya tidak tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Cukup jelas.

Huruf c : Yang dimaksud dengan “pengembangan kemitraan” adalah mengembangkan kerja sama yang saling menguntungkan, saling percaya dan saling mengisi.

Huruf d : Cukup jelas.

Huruf e : Cukup jelas.

Pasal 8 Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) Huruf a : Yang dimaksud dengan “menyusun rencana pembangunan secara partisipatif” adalah proses perencanaan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin dan perempuan.

Huruf b : Yang dimaksud dengan “melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif” adalah dengan melibatkan masyarakat secara demokratis, terbuka dan bertanggung jawab untuk memperoleh manfaat yang maksimal bagi masyarakat serta terselenggaranya pembangunan berkelanjutan.

Huruf c : Yang dimaksud dengan “ menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat” adalah menumbuhkembangkan dan penggerakan prakarsa, partisipasi serta swadaya masyarakat yang dilakukan oleh kader pemberdayaan masyarakat.

Huruf d : Yang dimaksud dengan “ menumbuhkembangkan kondisi dinamis” adalah untuk mempercepat terwujudnya kemandirian masyarakat.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 : Cukup jelas.

Pasal 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 : Cukup jelas.

Pasal 23 Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) Huruf a : Cukup jelas.

Huruf b : Cukup jelas.

Huruf c : Yang dimaksud dengan “ mempunyai kemauan” adalah minat dan sikap seseorang untuk melakukan suatu kegiatan dengan sukarela.

Yang dimaksud dengan “kemampuan” adalah kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan, bisa berupa pikiran, tenaga, waktu, atau sarana dan material lainnya.

Yang dimaksud dengan “kepedulian” adalah sikap atau perilaku seseorang terhadap hal-hal yang bersifat khusus, pribadi, dan strategis dengan ciri keterkaitan, keinginan dan aksi untuk melakukan suatu kegiatan.

	Huruf d	: Cukup jelas.
Pasal 24		: Cukup jelas.
Pasal 25		: Cukup jelas.
Pasal 26		: Cukup jelas.
Pasal 27		: Cukup jelas.
Pasal 28		: Cukup jelas.
Pasal 39		: Cukup jelas.
Pasal 30		: Cukup jelas.
Pasal 31		: Cukup jelas.
Pasal 32		: Cukup jelas.
Pasal 33		: Cukup jelas.
Pasal 34		: Cukup jelas.